



## **BERITA ACARA**

Nomor : 188/ ~~09~~ /429.011/2025

Nomor : 188/ ~~10~~ /429.050/2025

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG

TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS : Bupati Banyuwangi, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat Jalan Jendral A. Yani Nomor 100 Banyuwangi, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. I MADE CAHYANA NEGARA, S.E. : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Hj. SITI M. NI'MAH, SPd,M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. MICHAEL EDY HARYANTO, S.H. : Wakil Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. RULIYONO, S.H. : Wakil Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat Jalan Adi Sucipto No.1 Banyuwangi;  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 14 Agustus 2025 Nomor 900.1.13.1/4528/SJ tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Berita Acara hasil Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2025;
3. Surat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/320/429.011/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Perihal Permohonan Rapat Paripurna dalam rangka penegasan penerapan Multitarif dalam penentuan PBB-P2 (tidak ada kenaikan PBB-P2) sebagai bagian revisi/perubahan Pasal 9 Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, sesuai hasil konsultasi tahap kedua ke Kemendagri.

Menyatakan Bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah atas ketentuan pasal 9 untuk dihapus;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk penerapan multitarif dalam penentuan PBB-P2 (tidak ada kenaikan PBB-P2) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Nomor Register.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 20 Agustus 2025

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANYUWANGI



I MADE CAHYANA NEGARA, S.E.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BANYUWANGI

Hj. SITI M. NI'MAH, SPd, M.M.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BANYUWANGI



MICHAEL EDY HARYANTO, S.H.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BANYUWANGI



RULYONO, S.H.